



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI AMLAPURA KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Nomor S-21/MK.6/WKN.14/KNL.02/2015 Tanggal 8 Mei 2015 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, Salinan Risalah Lelang Nomor 095/2015 Tanggal 8 Juli 2015, dan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor Nomor Ma.18.03/KS.01.5/498/2015 Tanggal 8 Juli 2015, Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Madrasah Aliyah Negeri Amlapura Kabupaten Karangasem Provinsi Bali telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Madrasah Aliyah Negeri Amlapura Kabupaten Karangasem Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI AMLAPURA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Madrasah Aliyah Negeri Amlapura Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI AMLAPURA KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NO KIB	HARGA			KETERANGAN
								PEROLEHAN	WAJAR	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	DK 2257 JS	- Merek : Honda/NF100 No. Mesin : KEVFE-1288877 No. Rangka : MH1KEVF11WK287752	1 unit	1998	1	10.000.000	1.200.000	2.000.000	Rusak Berat
	Jumlah				1 unit			10.000.000	1.200.000	2.000.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM